

RINGKASAN

Prosedur Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Reza Taqwa, Nim D43211781, Tahun 2024, 55 halaman, Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Utama Ibu Financia Mayasari S.E., M.M

Kegiatan magang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan melakukan praktik kerja secara langsung pada perusahaan yang telah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember. Kegiatan magang ini dilakukan pada semester 7, dengan lama waktunya 900 jam kerja atau kurang lebih selama 5 bulan. Dengan kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi ini diharapkan mahasiswanya memiliki bekal ilmu sekaligus keterampilan.

Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau merupakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang penetapan tarif cukai atas suatu merek dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau. Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.